



**PUTUSAN**

**No. 135 K/AG/2012**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **LALU KAMALUDIN bin H. L. ABDUL JABBAR;**
2. **MAHNI binti AMAQ MAHNI;**
3. **AMAQ FATHURRAHMAN bin AMAQ MAHNI;**
4. **KEMERIYAH binti AMAQ MAHNI;**
5. **SUMIATI binti AMAQ MAHNI;**
6. **SURIATUN binti AMAQ MAHNI;**
7. **MURNIATI binti AMAQ MAHNI**, semuanya bertempat tinggal di Dusun Benteng, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada ABDUL MUHID, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jl. Ketangga Selebung, Desa Persiapan Ketangga Jeraeng, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding;  
melawan:

1. **BAIQ SITI MASITAH binti BAPAK SITAR;**
2. **BAIQ KURSI'AH binti LALU MAHDAR;**
3. **Drs. LALU MARWAN bin LALU MAHDAR;**
4. **BAIQ Hadijah binti LALU MAHDAR;**
5. **BAIQ RAKMAH binti LALU MUKTAR;**
6. **LALU SALMAN bin LALU FITRAH;**
7. **LALU MUSTAMI'UDDIN bin LALU FITRAH**, bertindak untuk diri sendiri juga untuk dan atas nama keponakannya yang masih berada dibawah umur bernama **LALU ROSIHAN ANWAR;**
8. **BAIQ ILIATI binti LALU AHMAD;**
9. **BAIQ AISAH binti BAPAK MAHDAR;**
10. **LALU MUNIR bin BAPAK MAHDAR;**

Hal. 1 dari 22 hal. Put. No. 135 K/AG/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. **BAIQ ASIAH binti BAPAK MAHDAR**, semua bertempat tinggal di Kedusunan Dalem Leuq, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada LALU ABDUL MAJID, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Dayan Peken Desa Kotaraja Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

dan:

1. **LALU FITRAH bin H.L ABDUL MU'ID;**
2. **BAIQ SU'AINI binti H.L WILDAN**, Nomor 1 dan 2 bertempat tinggal di Dusun Dalem Leuq, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;
3. **BAIQ MASNUN binti H.L MUNGGAH;**
4. **BAIQ RUKIAH binti LALU FITRAH;**
5. **BAIQ ROHILIANA binti LALU ZAINUDDIN;**
6. **BAIQ ARNASIH binti LALU AHMAD;**
7. **LALU WIREDAMAN bin LALU AHMAD;**
8. **LALU WIREBHAKTI bin LALU AHMAD;**
9. **LALU ISNAINI bin LALU AHMAD**, Nomor 3 s/d 9 tempat tinggalnya tidak diketahui secara pasti;
10. **HAJI LALU RIDWAN bin HAJI LALU ILYAS**, bertempat tinggal di Dusun Dayan Peken, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;
11. **BAIQ ATUN binti LALU SADIK**, tempat tinggalnya tidak diketahui secara pasti;
12. **LALU UMAR DANI bin LALU SADIK**, bertempat tinggal di Dusun Dayan Peken, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;
13. **LALU MARYUNANI bin LALU SADIK**, bertempat tinggal di Dusun Gerami, Desa Persiapan Gelora, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;
14. **SITIAH binti AMAQ AHMAD;**
15. **BAIQ Hadijah binti HAJI LALU YUSUP;**
16. **LALU TAAT bin HAJI LALU YUSUP;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. **LALU AZHAR bin HAJI LALU YUSUP**, Nomor 14 s/d 17 bertempat tinggal di Dusun Benteng, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;
18. **BAIQ FATIMAH binti HAJI LALU YUSUP**, bertempat tinggal di Dusun Dalem Leuq, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;
19. **Hj. BAIQ MASTAH binti HAJI LALU ABDUL JABAR**;
20. **HAJI LALU SUKARDI bin LALU MUHUR**;
21. **BAIQ SUMARWI binti LALU MUHUR**;
22. **LALU WIRANOM bin LALU MUHUR**;
23. **LALU LUKMAN bin LALU MUHUR**;
24. **BAIQ GUSNI binti HAJI LALU GUNARAS**;
25. **LALU SUPRIADI bin LALU MUHUR**;
26. **BAIQ HAERIAH binti LALU MUHUR**;
27. **LALU AHMAD bin LALU MUHUR**;
28. **SI'AH binti AMAQ SI'AH**;
29. **LALU SUDARME bin LALU MUHUR**;
30. **BAIQ HURIAH binti LALU MUHUR**;
31. **BAIQ PURNI binti LALU DARMASIH**;
32. **LALU SUPARNI bin LALU MUHUR**;
33. **LALU SUPARLAN bin LALU MUHUR**;
34. **BAIQ MUTIA binti LALU MUHUR**;
35. **BAIQ MULINA binti LALU MUHUR**;
36. **JUMA'IYAH binti AMAQ DAHRUN**;
37. **LALU SALMAN HARIADI bin LALU MUHUR**;
38. **BAIQ JULIANA FATMAWATI binti LALU MUHUR**, ;
39. **H. LALU JALALUDIN bin H. L. ABDUL JABBAR**;

Masing-masing bertempat tinggal sebagai berikut : No. 1 dan 2 di Dusun Datem Leuq, Desa Kotaraja, No. 3 s/d 9 bertempat tinggal tidak diketahui secara pasti, No. 10, dan 12 di Dusun Dayan Peken Desa Kotaraja, No. 11 bertempat tinggal tidak diketahui secara pasti, No. 13 di Dusun Gerami, Desa Persiapan Gelora, No 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23 di Dusun Benteng Desa Kembang Kuning, No.18 di Dusun Datem Leuq, Desa Kotaraja, No. 24 s/d 27 di Dusun

Hal. 3 dari 22 hal. Put. No. 135 K/AG/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembang Kuning, Desa Kembang Kuning, No. 28 s/d 38 di Dusun Benteng, Desa Kembang Kuning dan No. 39 di Dusun Kembang Kuning, Desa Kembang Kuning, Semuanya dalam wilayah Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi dan para turut Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat dan para turut Tergugat di depan persidangan Pengadilan Agama Selong pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa di Dusun Dalem Leuq, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, pernah hidup sepasang suami isteri bernama Lalu Togog alias Bapak Sin bersama isterinya Hadijah;

Bahwa pada sekitar tahun 1951 Lalu Togog alias Bapak Sin meninggal dunia diikuti meninggalnya isteri/jandanya Hadijah, beberapa tahun kemudian yaitu pada dekatar tahun 1953, dengan meninggalkan 2 (Dua) orang anak (ahli waris utama), sejumlah cucu (ahli waris pengganti) dan janda mati/duda dari anak-anaknya, yaitu :

1. Baiq Darmata'siah binti Lalu Togog alias Bapak Sin : Perempuan, meninggal dunia tahun 1982, pada masa hidupnya pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama H.L. Abdul Jabbar, meninggal dunia pada tahun 1987 tanpa dikaruniai keturunan (putung);
2. Bapak Mahdar bin Lalu Togog alias Bapak Sin : Laki-laki meninggal dunia pada tahun 1980, pada masa hidupnya pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Baiq Jumlah, meninggal dunia terlebih dahulu yaitu pada tahun 1972, dengan meninggalkan 6 (enam) orang anak/ahli waris, yaitu :
  - 2.1. Lalu Mahdar bin Bapak Mahdar : Laki-laki, meninggal dunia pada sekitar tahun 1970-an. Pada masa hidupnya pernah menikah 2 (dua) kali, yaitu:



2.1.1 Isteri Pertama bernama: Maknah (Cerai Hidup), dengan meninggalkan 1 (satu) orang anak Perempuan bernama Baiq Kursi'ah binti Lalu Mahdar (Penggugat No. 2);

2.1.2 Isteri Kedua bernama : Baiq Siti Masitah binti Bapak Sitah (Penggugat No. 1). Dalam perkawinannya dengan isteri keduanya tersebut Almarhum dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu :

1. Drs. Lalu Marwan bin Lalu Mahdar (Penggugat No. 3);
2. Baiq Hadijah binti Lalu Mahdar (Penggugat No. 4);

2.2. Baiq Rahmin binti Bapak Mahdar, Perempuan, meninggal dunia sekitar tahun 1960-an, semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Lalu Muktar, meninggal dunia pada sekitar tahun 1970-an dengan meninggalkan 1 (satu) orang anak perempuan bernama Baiq Rakmah binti Lalu Muktar (Penggugat No. 5);

2.3. Baiq Sucimah binti Bapak Mahdar, Perempuan, meninggal dunia pada tahun 1966. Pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Lalu Fitrah bin H. L Mu'id (Turut Tergugat No. 1). Dalam perkawinannya tersebut almarhumah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yaitu :

2.3.1. Lalu Ahmad bin Lalu Fitrah, Laki-laki, meninggal dunia pada tahun 2003. Almarhum dimasa hidupnya pernah menikah dengan seorang perempuan bernama SU'AINI (Cerai Hidup). Dalam perkawinannya mendapatkan 5 (Lima) orang anak, yaitu :

1. Baiq Arnasih binti Lalu Ahmad, perempuan, (TT. NO. 6);
2. Lalu Wiredaman bin Lalu Ahmad, Laki-laki, (TT. NO. 7);
3. Baiq Iliati binti Lalu Ahmad, Perempuan, (Penggugat No. 8);
4. Lalu Wirebhakti bin Lalu Ahmad, Laki-laki, (TT. NO. 8);
5. Lalu Isnaini bin Lalu Ahmad, Laki-laki (TT.9);

Hal. 5 dari 22 hal. Put. No. 135 K/AG/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.3.2. Lalu Zaenuddin bin Lalu Fitrah, Laki-taki, meninggal dunia pada tahun 2000. Dimasa hidupnya almarhurn pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Baiq Masnun binti H. L. Mungghah (TT. NO.3) Dalam perkawinannya almarhum mendapatkan 2 (dua) orang anak, yaitu :

1. Baiq Rohiliana binti Lalu Zaenuddin, Perempuan (TT. NO. 5);
2. Lalu Rosihan Anwar, Laki-taki, masih dibawah umur dalam hal ini diwakili oleh pamannya bernama Lalu Mustami'uddin (Penggugat No.7);

2.3.3. Baiq Rukiah binti Lalu Fitrah, Perempuan (TT. NO. 4);

2.3.4. Lalu Salman Bin Lalu Fitrah, Laki-laki (Penggugat No. 6);

2.3.5. Lalu Mustami'uddin bin Lalu Fitrah, Laki-laki (Penggugat No.7);

2.4. Baiq A'isah binti Bapak Mahdar, Perempuan (Penggugat NO. 9);

2.5. Lalu Munir bin Bapak Mahdar, Laki-laki (Penggugat No. 10);

2.6. Baiq Asiah binti Bapak Mahdar, Perempuan (Penggugat No. 11);

Bahwa disamping meninggalkan Para Ahli Waris tersebut di atas, Almarhum Lalu Togog alias Bapak Sin dan isterinya Almarhumah Hadijah, ada meninggalkan harta warisan berupa tanah kebun seluas  $\pm$  1.555 Ha. Pipil No. 260, Persil No. 67 atas nama Lalu Togog alias Bapak Sin, yang kemudian berubah menjadi tanah sawah ke atas nama Bapak Mahdar, Pipil No. 776 Persil No. 66 kelas II, luas 0.665 Ha dan Persil No.67 kelas I, luas 0.890 Ha. terletak di Desa Kembang Kuning, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Sawah Inaq Murni, Sawah Kamarudin dan Sawah Haji Ahmad;
- Batas Selatan : Kampung, Sawah Amaq Mansur, dan Sawah Amaq Meremah;
- Batas Timur : Kali;
- Batas Barat : Jalan;

Selanjutnya disebut : Tanah sengketa;

Bahwa sepeninggal pasangan suami isteri Lalu Togog alias Bapak Sin dan isterinya Hadijah, obyek tanah sengketa peninggalan tersebut, pada





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awalnya tidak dibagi oleh para ahli warisnya tetapi dikuasai dan dikerjakan serta diambil manfaatnya secara bersama, dan keadaan ini terus berlangsung sampai terjadinya perkawinan antara Baiq Darmata'siah dengan Haji Abdul Jabbar;

Bahwa dalam perkawinannya sebagaimana maksud poin di atas, Baiq Darmata'siah membawa serta obyek sengketa, dan sejak itulah Bapak Mahdar Orang tua dan kakek Para Penggugat tidak mengerjakan dan mengambil manfaat dari tanah sengketa ;

Bahwa dalam perkawinannya bersama Haji Lalu Abdul Jabbar, Baiq Darmata'siah tidak mendapat keturunan (Putung) ;

Bahwa pada tahun 1982, Baiq Darmata'siah meninggal dunia, namun demikian meskipun Haji Lalu Abdul Jabar tahu kedudukan obyek sengketa merupakan harta bawaan dari isterinya, tetapi yang bersangkutan tidak berusaha mengembalikan/membagikan obyek tanah sengketa dimaksud kepada keturunan/ahli waris Bapak Mahdar (meninggal dunia pada tahun 1980), yaitu Para Penggugat dan Turut Tergugat;

Bahwa sejak meninggalnya Baiq Darmata'siah, obyek tanah sengketa dikuasai sepenuhnya oleh suami/dudanya bernama Haji Lalu Abdul Jabbar yang pada saat itu sudah memiliki isteri-isteri lain dan keturunan-keturunan/ahli waris dari isteri-isteri lainnya tersebut;

Bahwa pada tahun 1987, Haji Lalu Abdul Jabbar, meninggal dunia;

Bahwa pada masa hidupnya Haji Lalu Abdul Jabar, pernah menikah sebanyak 5 (lima) kali, yaitu:

1. Isteri ke 1 (pertama) bernama: Baiq Darmata'siah, meninggal dunia tahun 1980, tanpa meninggalkan ahli waris (putung);
2. Isteri ke 2 (dua) bernama: Hj. Baiq Lemek, meninggal dunia pada sekitar tahun 1990-an, dengan meninggalkan 1 (satu) orang anak perempuan bernama Hj. Baiq Ratminah, meninggal dunia sekitar tahun 2000-an. Pada masa hidupnya Hj. Baiq Ratminah pernah menikah sebanyak 2 (dua) kali, yaitu :
  - 2.1. Suami ke-1 (pertama) bernama Haji Lalu Ilyas, meninggal dunia pada tahun 2008, meninggalkan seorang anak laki-laki bernama H.L. Ridwan bin Haji Lalu Ilyas, Umur ± 60 tahun; (TT. 10) ;

Hal. 7 dari 22 hal. Put. No. 135 K/AG/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2. Suami ke-2 bernama Lalu Sadik, meninggal dunia pada sekitar tahun 1990-an, meninggalkan 3 (tiga) orang anak yang masih hidup, yaitu:

1. Baiq Atun binti Lalu Sadik, Perempuan, umur  $\pm$  49 tahun (TT. 11);
2. L. Umar Dani bin Lalu Sadik, Laki-laki, umur  $\pm$  46 tahun (TT. 12);
3. Lalu Maryunani bin Lalu Sadik, Laki-laki, umur  $\pm$  41 tahun (TT. 13);

3. Isteri Ke 3 (Ketiga), bernama Baiq Sri Bakti, meninggal dunia pada tahun 1984, dengan meninggalkan 3 (Tiga) orang ahli waris, yaitu:

1. H.L. Yusup, meninggal dunia pada tahun 2004. Pada masa hidupnya menikah dengan seorang perempuan bernama SITIAH binti AMAQ AHMAD (TT. 14), Umur  $\pm$  67 tahun dengan meninggalkan ahli waris sbb:

1. BQ. Hadijah, Umur  $\pm$  48 tahun (TT. 15);
2. Lalu Tart, Umur  $\pm$  38 tahun (TT. 16);
3. Lalu Azhar, Umur  $\pm$  35 tahun (TT. 17) dan;
4. BQ. Fatimah, Umur  $\pm$  30 tahun (TT. 18);

2. Hj. Baiq Mastah, Perempuan, Umur  $\pm$  70 tahun (TT. 19);

3. Lalu Muhur, Meninggal dunia pada tahun 2007, pada masa hidupnya pernah menikah sebanyak 5 (lima) kali, yaitu:

1. Isteri ke-1 (pertama) bernama NIKMAH (cerai hidup), meninggal dunia pada tahun 1990-an, dalam perkawinannya mendapatkan 4 (empat) orang anak, yaitu :

1. H.L. Sukardl, Umur  $\pm$  44 tahun (TT. 20);
2. BQ. Sumarwi, Umur  $\pm$  42 tahun; (TT. 21);
3. Lalu Wiranom, Umur  $\pm$  40 tahun (Turut Tergugat 22) dan;
4. Lalu Lukman, Umur  $\pm$  38 tahun (TT. 23);

2. Isteri ke-2 (dua) bernama Baiq Gusni (TT. 24), Umur  $\pm$  55 tahun (cerai mati), dengan meninggalkan 3 (Tiga) orang anak, yaitu:

1. Lalu Supriadi, Laki-laki, Umur 37 tahun (TT. 25);
2. Baiq Haeriah, Perempuan, Umur 34 tahun (TT. 26);
3. Lalu Ahmad, Laki-laki, Umur 30 tahun (TT. 27);





3. Isteri ke-3 (tiga), bernama Si'ah (cerai mati), Umur  $\pm$  56 tahun (TT.28) dalam perkawinannya mendapatkan 2 orang anak, yaitu :

1. Lalu Sudarma, Laki-laki, umur 36 tahun (TT. 29);
2. BQ. Huriah, Perempuan, umur 33 tahun. (TT. 30);

4. Isteri ke-4 (keempat) bernama Baiq Purni (TT.31) Umur  $\pm$  52 tahun (cerai mati), dengan meninggalkan 4 (Empat) orang anak, yaitu:

1. Lalu Suparni, Laki-laki, Umur 28 tahun (TT. 32);
2. Lalu Suparlan, Laki-laki, Umur 25 tahun (TT. 33);
3. Baiq Mutia, Perempuan, Umur 20 tahun (TT. 34);
4. Baiq Mulina, Perempuan, Umur 12 tahun (TT. 35);

5. Isteri ke-5 (kelima) bernama Juma'iyah (TT. 36), Umur  $\pm$  40 tahun (cerai mati) dengan meninggalkan 2 (dua) orang anak, yaitu:

1. Lalu Salman Hariadi, Laki-laki, Umur 19 tahun (TT. 37);
2. Baiq Juliana Fatmawati, Perempuan, Umur 11 tahun (TT. 38);

4. Isteri ke-4 (empat) bernama Baiq Cendung, meninggal dunia sekitar tahun 1968, dengan meninggalkan 1 (satu) orang anak bernama H. Lalu Jalaludin, laki-laki, Umur  $\pm$  65 tahun (TT. 39);

5. Isteri ke 5 (lima) bernama Miran, meninggal dunia, sekitar tahun 1998, dengan meninggalkan 1 (satu) orang anak bernama Lalu Kamaludin (Tergugat 1);

Bahwa sepeninggal Haji Lalu Abdul Jabbar, obyek tanah sengketa turun dan dikuasai seluas 1.205 Ha. oleh anaknya bernama Lalu Kamaludin (Tergugat 1);

Bahwa obyek tanah sengketa selebihnya dikuasai oleh Amaq Mahni, orang tua kandung Para Tergugat No. 2 s/d 7, tanpa diketahui sebabsebabnya;

Bahwa obyek tanah sengketa merupakan obyek tanah warisan almarhum Lalu Togog alias Bapak Sin yang belum dibagi waris secara sah oleh para ahli warisnya yang berhak, karenanya semua perbuatan hukum maupun alas hak peralihan atas obyek sengketa baik jual beli maupun jenis penguasaan lainnya oleh pihak-pihak yang tidak berhak harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena obyek tanah sengketa belum dilakukan bagi waris diantara, para ahli waris Lalu Togog alias Bapak Sin yang berhak, maka mohon kiranya agar obyek sengketa sebagaimana maksud gugatan ini agar segera diadakan bagi waris dan ditetapkan bagian masing-masing sesuai ketentuan hukum Islam (faraidl), dan selanjutnya memerintahkan kepada Para Tergugat dan atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya agar menyerahkan obyek sengketa secara sukarela, dalam keadaan kosong dan tanpa syarat apapun kepada Para Penggugat dan bila diperlukan dengan bantuan alat Negara (Polisi);

Bahwa Para Penggugat sudah berupaya menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan namun tidak pernah mendapatkan tanggapan yang berarti, karena itulah gugatan ini diajukan melalui Pengadilan Agama Selong;

Bahwa untuk menjamin terpenuhinya gugatan Para Penggugat, serta adanya kekhawatiran Para Tergugat akan memindahtangankan obyek tanah sengketa secara tidak sah, mohon agar terhadap obyek sengketa diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag);

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas Para Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Selong memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan Juru Sita Pengadilan Agama Selong;
3. Menyatakan hukum Para Penggugat, Tergugat 1 dan Para Turut Tergugat adalah ahli waris/ahli waris pengganti dari pasangan suami istri almarhum Lalu Togog alias Bapak Sin dan almarhumah Hadijah;
4. Menyatakan hukum obyek tanah sengketa merupakan harta warisan pasangan suami istri Lalu Togog alias Bapak Sin dan almarhumah Hadijah. Yang belum dibagi waris oleh para ahli warisnya yang sah;
5. Menetapkan hukum bagian masing-masing ahli waris/ahli waris pengganti sesuai ketentuan hukum yang bertaku (faraidl);
6. Menyatakan hukum semua bentuk penguasaan dan pengalihan hak atas tanah sengketa adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum. Karenanya segala akibat yang timbul baik berupa surat jual beli, SPPT, Sertifikat dan atau surat-surat maupun penguasaan fisik lainnya adalah tidak sah dan batal demi hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum kepada Para Tergugat dan atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan obyek tanah sengketa kepada Para Penggugat/Turut tergugat (ahli waris/ahli waris pengganti) dari pasangan suami isteri almarhum Lalu Togog alias Bapak Sin dan almarhumah Hadijah, yang berhak atas tanah sengketa tanpa syarat dan ikatan perdata apapun dalam keadaan kosong bila diperlukan dengan bantuan alat Negara (polisi);
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
9. Dan/atau mohon putusan lain seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa obyek gugatan para penggugat disamping tidak jelas/kabur (Obscuur Liebel) juga salah alamat, mengenai luas tanah dan batas-batas tanah dan tanah yang dikuasai saat ini oleh para tergugat adalah tanah yang didapatkan dari peninggalan/warisan dari orang tuanya yaitu Bapak Lalu Abdul Jabar Almarhum dan bukan harta warisan dari Bapak Mahdar Almarhum, sehingga mengenai luas dan batas-batas tanah sangat berbeda secara kenyataan (faktualnya) dengan luas dan batas-batas tanah dalam gugatan Para Penggugat;
2. Bahwa pihak yang ditarik dalam gugatan para penggugat sangat keliru yaitu Errol In Persona (Plurium Litis Consortium), sebab yang mesti sebagai pihak tergugat adalah semua ahli waris/keturunan (anak dan cucu) Bapak Lalu Abdul Jabar almarhum dari hasil perkawinan dengan istri-istrinya, dan semua ahli waris anak-anaknya dan istri yang ditinggalkan oleh Amak Mahni almarhum, sehinga secara hukum karena tidak lengkap para pihak yang ditarik

Hal. 11 dari 22 hal. Put. No. 135 K/AG/2012



sebagai pihak Tergugat, maka gugatan para penggugat adalah cacat formal;

3. Bahwa berdasarkan uraian dalam eksepsi pada point nomor 1 dan 2 tersebut di atas, gugatan para penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Selong telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 676/Pdt.G/2010/PA.SEL. tanggal 10 Mei 2011 M. bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1432 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI:**

- Menolak Eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan Lalu Togog alias Bapak Sin telah meninggal dunia pada tahun 1951 dan isterinya bernama Hadijah telah meninggal dunia pada tahun 1953;
3. Menetapkan ahli waris almarhum Lalu Togog alias Bapak Sin dan Almarhumah Hadijah adalah sebagai berikut :
  - 3.1. Baiq Darmata'siah binti Lalu Togog alias Bapak Sin (anak perempuan);
  - 3.2. Bapak Mahdar bin Lalu Togog alias Bapak Sin (anak Laki-Laki);
4. Menetapkan Harta Warisan Almarhum Lalu Togog alias Bapak Sin dan Almarhumah Hadijah adalah sebagai berikut :

Tanah Sawah atas nama Bapak Mahdar Pipil nomor 776 Persil nomor 66 Klas II luas 0,665 Ha. Dan Persil nomor 67 klas I luas 0,890 Ha. Terletak di Desa Kembang Kuning Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Utara : Sawah Inaq Murni, Sawah Kamarudin dan Sah Hj. Ahmad;
- Sebelah Selatan : Kampung, Sawah Amaq Mansur dan sawah Amaq Meremah;
- Sebelah Timur : Kali;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan<sup>13</sup>.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Jalan;
- 5. Menetapkan, membagi Harta Warisan tersebut kepada Ahli Warisnya dengan pembagian sebagai berikut :
  - 5.1. Baiq Darmata'siah binti Lalu Togog alias Bapak Sin mendapat  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga) bagian;
  - 5.2. Bapak Mahdar bin Lalu Togog alias Bapak Sin mendapat  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian;
- 6. Menetapkan Bapak Mahdar bin Lalu Togog alias Bapak Sin telah meninggal dunia pada tahun 1980;
- 7. Menetapkan Ahli Waris Almarhum Bapak Mahdar bin Lalu Togog Alias Bapak Sin adalah sebagai berikut :
  - 7.1. Baiq A'isah binti Bapak Mahdar (anak perempuan);
  - 7.2. Lalu Munir bin Bapak Mahdar (anak laki-laki);
  - 7.3. Baiq Asiah binti Bapak Mahdar (anak perempuan);
  - 7.4. Baiq Kursi'ah, Drs. Lalu Marwan dan Baiq Hadijah (anak dari Lalu Mahdar bin Bapak Mahdar) sebagai Ahli Waris Pengganti;
  - 7.5. Baiq Rakmah binti Lalu Muktar (anak dari Baiq Rahmin binti Bapak Mahdar ) sebagai Ahli Waris Pengganti;
  - 7.6. Lalu Ahmad bin Lalu Fitrah, Lalu Zaenuddin bin Lalu Fitrah, Baiq Rukiah binti Lalu Fitrah, Lalu Salman bin Lalu Fitrah dan Lalu Mustami'uddin bin Lalu Fitrah (anak dari Baiq Sucimah binti Bapak Mahdar) sebagai Ahli Waris Pengganti;
- 8. Menetapkan harta warisan Almarhum Bapak Mahdar bin Lalu Togog alias Bapak Sin adalah  $\frac{2}{3}$  ( dua pertiga ) bagian dari Harta Warisan Peninggalan Almarhum Lalu Togog alias Bapak Sin dan Almarhumah Hadijah ( isterinya );
- 9. Menetapkan membagi harta warisan dari Almarhum Bapak Mahdar bin Lalu Togog alias Bapak Sin kepada Ahli Warisnya dengan pembagian sebagai berikut;
  - 9.1. Baiq A'isah binti Bapak Mahdar, perempuan (Penggugat 9) mendapat  $\frac{1}{8}$  dari  $\frac{2}{3} = \frac{2}{24} = \frac{1}{12}$  (satu perdua belas) bagian;
  - 9.2. Lalu Munir bin Bapak Mahdar, laki-laki (Penggugat 10) mendapat  $\frac{2}{8}$  dari  $\frac{2}{3} = \frac{4}{24} = \frac{1}{6}$  (dua perdua belas) bagian;
  - 9.3. Baiq Asiah binti Bapak Mahdar, perempuan (Penggugat 11) mendapat  $\frac{1}{8}$  dari  $\frac{2}{3} = \frac{2}{24} = \frac{1}{12}$  (satu perdua belas) bagian;
  - 9.4. Baiq Kursi'ah binti Lalu Mahdar, perempuan ( Penggugat 2 ), Drs. Lalu Marwan bin Lalu Mahdar, Laki-laki (Penggugat 3) dan Baiq Hadijah binti Lalu Mahdar, perempuan ( Penggugat 4 ) sebagai Ahli Waris Pengganti secara bersama-sama mendapat  $\frac{2}{8}$  dari  $\frac{2}{3} = \frac{4}{24} = \frac{1}{6}$  ( dua perdua belas ) bagian;
  - 9.5. Baiq Rakmah binti Lalu Muktar, perempuan (Penggugat 5) perempuan sebagai Ahli Waris Pengganti mendapat  $\frac{1}{8}$  dari  $\frac{2}{3} = \frac{2}{24} = \frac{1}{12}$  (satu perdua belas) bagian;

Hal. 13 dari 22 hal. Put. No. 135 K/AG/2012



- 9.6. Lalu Ahmad bin Lalu Fitrah (laki-laki), Lalu Zaenuddin bin Lalu Fitrah (laki-laki), Baiq Rukiah bt. Lalu Fitrah, perempuan (Turut Tergugat 4), Lalu Salman bin Lalu Fitrah, laki-laki (Penggugat 6) dan Lalu Mustami'uddin bin Lalu Fitrah, laki-laki (Penggugat 7 sebagai Ahli Waris Pengganti, secara bersama-sama mendapat  $\frac{1}{8}$  dari  $\frac{2}{3} = \frac{2}{24} = \frac{1}{12}$  (satu perdua belas) bagian;
10. Menetapkan Baiq Darmata'siah bt Lalu Togog alias Bapak Sin telah meninggal dunia pada tahun 1982;
11. Menetapkan ahli waris almarhumah Baiq Darmata'siah binti Lalu Togog alias Bapak Sin adalah sebagai berikut :
- 11.1. H. Lalu Abdul Jabar ( suami );
- 11.2. Baiq A'isah binti Bapak Mahdar Perempuan (Penggugat 9);
- 11.3. Lalu Munir bin Bapak Mahdar Laki-laki (Penggugat 10);
- 11.4. Baiq Asiah binti Bapak Mahdar Perempuan (Penggugat 11);
12. Menetapkan harta warisan almarhumah Baiq Darmata'siah binti Lalu Togog alias Bapak Sin adalah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) bagian dari harta peninggalan almarhum Lalu Togog alias Bapak Sin;
13. Membagi harta warisan peninggalan almarhumah Baiq Darmata'siah binti Lalu Togog alias Bapak Sin kepada ahli warisnya dengan pembagian sebagai berikut :
- 13.1. H. Lalu Abdul Jabbar (suami) mendapat  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) =  $\frac{1}{6}$  (seperenam) bagian;
- 13.2. Baiq A'isah binti Bapak Mahdar, Lalu Munir bin Bapak Mahdar, dan Baiq Asiah binti Bapak Mahdar secara bersama-sama mendapat  $\frac{1}{2}$  dari  $\frac{1}{3} = \frac{1}{6}$  (seperenam) bagian;
14. Menetapkan Lalu Ahmad bin Lalu Fitrah ( Ahli Waris Pengganti ) telah meninggal pada tahun 2003 dan Lalu Zaenuddin bin Lalu Fitrah ( Ahli Waris Pengganti ) telah meninggal dunia pada tahun 2000;
15. Menetapkan bagian Lalu Ahmad bin Lalu Fitrah (Ahli Waris Pengganti ) dan Lalu Zaenuddin bin Lalu Fitrah (Ahli Waris Pengganti) diterimakan/ diberikan kepada anak-anaknya sebagai berikut;
- 15.1. Baiq Arnasih binti Lalu Ahmad , perempuan (Turut Tergugat 6);
- 15.2. Lalu Wiredaman bin Lalu Ahmad, laki-laki (Turut Tergugat 7);
- 15.3. Baiq Iliati binti Lalu Fitrah ,perempuan (Penggugat 8);
- 15.4. Lalu Wirebhakti bin Lalu Ahmad, laki-laki (Turut Tergugat 8);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15.5. Lalu Isnaini bin Lalu Ahmad, laki-laki (Turut Tergugat 9);
- 15.6. Baiq Rohiliana binti Lalu Zaenuddin, perempuan (Turut Tergugat 5);
- 15.7. Lalu Rosihan Anwar bin Lalu Zaenudin, laki-laki dibawah umur diwakili oleh Pamannya Mustami'uddin bin Lalu Fitrah;
16. Memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapapun juga yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan bagian masing-masing ahli waris sesuai bagiannya yang telah ditentukan dalam keadaan tanpa suatu ikatan apapun juga dengan pihak lain, bila perlu dengan bantuan alat Negara (Polisi);
17. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
18. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp3.521.000,- (tiga juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat, putusan Pengadilan Agama tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram dengan putusannya No. 61/Pdt.G/2011/PTA.MTR. tanggal 28 September 2011 M. bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1432 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan, bahwa permohonan banding Para Pembanding dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor : 676/Pdt.G/2010/PA.SEL. tanggal 10 Mei 2011 M bertepatan dengan 06 Jumadil Akhir 1432 H dengan perbaikan dan tambahan pertimbangan hukum dan perbaikan amar putusan, sehingga selengkapny adalah sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI:**

- Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya ;

## **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Lalu Togog alias Bapak Sin telah meninggal dunia pada tahun 1951 dan isterinya bernama Hadijah telah meninggal dunia pada tahun 1953;
3. Menetapkan ahli waris almarhum Lalu Togog alias Bapak Sin dan almarhumah Hadijah adalah sebagai berikut:

Hal. 15 dari 22 hal. Put. No. 135 K/AG/2012



- 3.1. Baiq Darmata'siah binti Lalu Togog alias Bapak Sin (anak perempuan);
- 3.2. Bapak Mahdar bin Lalu Togog alias Bapak Sin (anak laki-laki);
4. Menetapkan harta warisan almarhum Lalu Togog alias Bapak Sin dan almarhumah Hadijah adalah sebagai berikut :

Tanah sawah atas nama Bapak Mahdar pipil nomor 776 persil nomor 66 kelas II seluas 0.665 Ha dan persil nomor 67 kelas II seluas 0.890 Ha yang terletak di Desa Kembang Kuning, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut :

  - Sebelah Utara : Sawah Inaq Murni, sawah Kamarudin dan sawah H.Ahmad.
  - Sebelah Selatan : Kampung, sawah Amaq Mansur dan sawah Amaq Meremah.
  - Sebelah Timur : Kali .
  - Sebelah Barat : Jalan .
5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Lalu Togog alias Bapak Sin atas harta warisan Lalu Togog alias Bapak Sin tersebut diatas adalah sebagai berikut :
  - 5.1. Baiq Darmata'siah binti Lalu Togog alias Bapak Sin mendapat 1/3 bagian ;
  - 5.2. Bapak Mahdar bin Lalu Togog alias Bapak Sin mendapat 2/3 bagian ;
6. Menyatakan Bapak Mahdar bin Lalu Togog alias Bapak Sin telah meninggal dunia pada tahun 1980 ;
7. Menetapkan ahli waris Bapak Mahdar bin Lalu Togog alias Bapak Sin adalah sebagai berikut :
  - 7.1. Baiq A'isah binti Bapak Mahdar (anak perempuan);
  - 7.2. Lalu Munir bin Bapak Mahdar (anak laki-laki);
  - 7.3. Baiq Asiah binti Bapak Mahdar (anak perempuan) ;
  - 7.4. Baiq Kursi'ah binti Lalu Mahdar, Drs.Lalu Marwan bin LALU Mahdar dan Baiq Hadijah binti Lalu Mahdar (sebagai ahli waris pengganti Lalu Mahdar);
  - 7.5. Baiq Rakmah binti Lalu Muktar (sebagai ahli waris pengganti BAIQ RAHMIN);



- 7.6. Lalu Ahmad bin Lalu Fitrah, Lalu Zainuddin bin Lalu Fitrah, Baiq Rukiah binti Lalu Fitrah, Lalu Salman bin Lalu Fitrah, Lalu Mustami'uddin bin Lalu Fitrah (sebagai ahli waris pengganti Baiq Sucimah);
8. Menetapkan harta warisan almarhum Bapak Mahdar bin Lalu Togog alias Bapak Sin adalah  $\frac{2}{3}$  ( dua pertiga ) bagian dari harta warisan peninggalan almarhum Lalu Togog alias Bapak Sin dan isterinya (almarhumah Hadijah);
9. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Bapak Mahdar bin Lalu Togog alias Bapak Sin tersebut diatas adalah sebagai berikut:
- 9.1. Baiq A'isah binti Bapak Mahdar (anak perempuan), mendapat  $\frac{1}{7} \times \frac{2}{3}$  bagian =  $\frac{2}{21}$  bagian;
- 9.2. Lalu Munir bin Bapak Mahdar (anak laki-laki), mendapat  $\frac{2}{7} \times \frac{2}{3}$  bagian =  $\frac{4}{21}$  bagian;
- 9.3. Baiq Asiah binti Bapak Mahdar (anak perempuan), mendapat  $\frac{1}{7} \times \frac{2}{3}$  bagian =  $\frac{2}{21}$  bagian;
- 9.4. Baiq Kursi'ah binti Lalu Mahdar (cucu perempuan), Drs. Lalu Marwan bin Lalu Mahdar (cucu laki-laki) dan Baiq Hadijah binti Lalu Mahdar (cucu perempuan) sebagai ahli waris pengganti Lalu Mahdar bin Bapak Mahdar secara bersama-sama mendapat  $\frac{1}{7} \times \frac{2}{3}$  bagian =  $\frac{2}{21}$  bagian;
- 9.5. Baiq Rakmah binti Lalu Muktar (cucu perempuan), sebagai ahli waris pengganti BAIQ RAHMIN binti BAPAK MAHDAR mendapat  $\frac{1}{7} \times \frac{2}{3}$  bagian =  $\frac{2}{21}$  bagian;
- 9.6. Lalu Ahmad bin Lalu Fitrah (cucu laki-laki), Lalu Zainuddin bin Lalu Fitrah (cucu laki-laki), Baiq Rukiah binti Lalu Fitrah (cucu perempuan), Lalu Salman bin Lalu Fitrah (cucu laki-laki), Lalu Mustami'uddin bin Lalu Fitrah (cucu laki-laki), sebagai ahli waris pengganti Baiq Sucimah binti Bapak Mahdar secara bersama-sama mendapat  $\frac{1}{7} \times \frac{2}{3}$  bagian =  $\frac{2}{21}$  bagian;
10. Menyatakan Baiq Darmata'siah binti Lalu Togog alias Bapak Sin telah meninggal dunia pada tahun 1982;
11. Menetapkan ahli waris almarhumah Baiq Darmata'siah binti Lalu Togog alias Bapak Sin adalah sebagai berikut:

Hal. 17 dari 22 hal. Put. No. 135 K/AG/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan<sup>18</sup>.mahkamahagung.go.id

- 11.1. H. Lalu Abdul Jabar (suami);
- 11.2. Baiq A'isah binti Bapak Mahdar (anak perempuan dari saudara laki-laki) ;
- 11.3. Lalu Munir bin Bapak Mahdar (anak laki-laki dari saudara laki-laki);
- 11.4. Baiq Asiah binti Bapak Mahdar (anak perempuan dari saudara laki-laki);
12. Menetapkan harta warisan Baiq Darmata'siah binti Lalu Togog alias Bapak Sin adalah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) bagian dari harta warisan Lalu Togog alias Bapak Sin;
13. Menetapkan bagian masing - masing ahli waris Baiq Darmata'siah binti Lalu Togog alias Bapak Sin:
  - 13.1.H. Lalu Abdul Jabar (suami), mendapat  $\frac{1}{2} \times \frac{1}{3}$  bagian =  $\frac{1}{6}$  bagian ;
  - 13.2.Baiq A'isah binti Bapak Mahdar, Lalu Munir bin Bapak Mahdar dan Baiq Asiah binti Bapak Mahdar Secara bersama-sama mendapat  $\frac{1}{2} \times \frac{1}{3}$  bagian =  $\frac{1}{6}$  bagian;
14. Menyatakan Lalu Ahmad bin Lalu Fitrah telah meninggal dunia pada Tahun 2003 dan Lalu Zaenuddin bin Lalu Fitrah telah meninggal dunia pada tahun 2000;
15. Menetapkan bagian Lalu Ahmad bin Lalu Fitrah dan bagian Lalu Zaenuddin bin Lalu Fitrah sebagai ahli waris pengganti dibagikan kepada anak-anaknya sebagai berikut :
  - 15.1. Baiq Arnasih binti Lalu Ahmad (anak perempuan) ;
  - 15.2. Lalu Wiradaman bin Lalu Ahmad (anak laki-laki) ;
  - 15.3. Baiq Iliati binti Lalu Ahmad (anak perempuan) ;
  - 15.4. Lalu Wirebhati bin Lalu Ahmad (anak laki-laki) ;
  - 15.5. Lalu Isnaini bin Lalu Ahmad (anak laki-laki) ;
  - 15.6. Baiq Rohiliana binti Lalu Zaenuddin (anak perempuan);
  - 15.7. Lalu Rosihan Anwar bin Lalu Zaenuddin (anak laki-laki);
16. Menghukum Para Tergugat atau siapapun juga yang menguasai objek sengketa untuk menyerahkan bagian masing-masing ahli waris almarhum Lalu Togog alias Bapak Sin dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhumah Hadijah sesuai bagiannya masing-masing  
sebagaimana tersebut diatas;

17. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
18. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat pertama sebesar Rp 3.521.000,- (tiga juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- Menghukum Para Pembanding/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- ( Seratus lima puluh ribu rupiah ) ;

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 24 Oktober 2011 kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Para Pembanding, dengan perantaraan kuasanya khusus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 November 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 4 November 2011, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi No. 676/Pdt.G/2010/PA.SEL. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 17 November 2011;

Bahwa setelah itu oleh Para Penggugat/Para Terbanding yang pada tanggal 18 November, telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Tergugat/Para Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong pada tanggal 1 Desember 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- Bahwa putusan Judex Facti adalah putusan yang salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku karena hanya menerima begitu saja apa yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Selong, sedangkan kenyataannya hasil dari pertimbangan hukum Pengadilan

Hal. 19 dari 22 hal. Put. No. 135 K/AG/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Selong tersebut banyak yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku pada umumnya khususnya yang berkaitan dengan pertimbangan hukum masing-masing alat bukti;

- Bahwa *Judex Facti* seharusnya meneliti semua bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat karena diantara bukti P II, III, VIII, IV tersebut banyak dijumpai kejanggalan-kejanggalan antara lain dalam bukti P.2 copy Soerat Padjeg Tanah biasanya tercantum tanggal berapa surat itu dibuat;
  - Jika diteliti dari kolom sebab dan tanggal perubahan di pinggir kanan, tertulis tahun padjeg antara tahun 1928 sampai dengan tahun 1940 maka tanggal, bulan dan tahun pembuatan surat tersebut tertulis antara tahun 1928 sampai dengan tahun 1940 tetapi semua itu tidak tertera dalam surat tersebut, disamping itu pada materai tempel terdapat tanggal & tahun yang seharusnya dicatat pada setiap kita memakai materai tersebut;
- Bahwa surat tanah seperti bukti P II ini banyak beredar di daerah Lombok Thur yang diperjual belikan oleh oknum-oknum bekas pegawai pajak yang ada di Mataram yang di gunakan untuk mengelabui pengadilan menggugat tanah-tanah yang sulit proses pembuktiannya;
- Bahwa dalam bukti P II tercantuni No persil 67 kelas II luas 1.555 Ha jumlah pajak 0,96 sen tetapi dalam bukti P III & IV terdapat perbedaan yang cukup mendasar sehingga dibutuhkan pertimbangan hukum yang cukup teliti dari Pengadilan Agama Selong maupun Pengadilan Tinggi Agama Mataram;
- Bahwa jika tahun pembuatan surat bukti P II berkisar antara tahun 1928-1940 seharusnya yang menanda tangani surat tersebut adalah I Nengah Tirta bukan Karto Soemarto karena I Nengah Tirta adalah pejabat pertama kantor pajak Bumi Lombok sejak zaman penjajahan karena Tatar belakangnya daerah Lombok adalah merupakan jajahan Raja Karang Asem Bali sehingga pejabat yang berkaitan dengan unsur pertanahan pada zaman tersebut dikuasai oleh orang-orang Bali dan bare kemudian setelah periode ke 2 di jabat oleh Karto Soemarto dari Jawa;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengadilan Tinggi Mataram dalam putusan No 61/Pdt.G/2011/PTA.MTR tidak mempertimbangkan secara teliti bukti P III yang diajukan oleh para. termohon kasasi karena dalam surat *keterangan* tersebut terdapat No register Surat yaitu No : 130/10/III/1960 artinya Surat tersebut bernomor 130 yang dibuat pada tanggal 10 Maret 1960, tetapi kenyataannya pada bagian akhir surat terdapat tanggal yang berbeda, disana tertulis Mataram 21 Januari 1960 hal ini seharusnya dapat dijadikan pertimbangan hukum oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram maupun Pengadilan Agama Selong untuk membatalkan Surat bukti P III tersebut disamping luas tanahnya juga berbeda, bukti P II tercantum persil 67 luas 1.555 Ha tetapi didalam bukti P III terdapat pemecahan tanah menjadi dua persil yaitu 67 dan 66 dan dalam kelas yang berbeda;
- Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Mataram juga tidak memiliki pertimbangan hukum yang dibuat oleh Pengadilan Agama Selong karena tidak mempertimbangkan secara teliti bukti P IV yang diajukan para termohon kasasi dalam bukti P IV adalah pipil garuda yang kekuatan hukumnya sama dengan sertifikat karena dibelakang pipil tersebut tercantum gambar tanah yang ada di halaman depan;
- Bahwa dalam pipil garuda tersebut tidak pernah menggabungkan dua jenis kelas tanah yang berbeda dalam satu pipil garuda, jadi kalau tanah kelas I harus berbeda pipil garuda dengan jenis tanah kelas II karena letak lokasi tanahnya akan berbeda tidak mungkin digabungkan dalam satu sertifikat hal ini membuktikan bahwa bukti surat P IV tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Mataram dan Pengadilan Agama Selong tidak mempertimbangkan secara teliti bukti P II, III dan IV yang akibatnya dapat merugikan Para Pemohon Kasasi demikian juga terhadap bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi tidak dipertimbangkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku karena seharusnya bukti TI sampai dengan VII seharusnya diteliti secara seksama satu persatu dalam suatu pertimbangan hukum tetapi kenyataannya malah dikesampingkan begitu saja;

Hal. 21 dari 22 hal. Put. No. 135 K/AG/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti TVII yang diajukan para pemohon kasasi yaitu copy surat petikan buku letter C tahun 1941 Subag Kembang Kuriing No 28 tercaritum pemilik tanah yaitu orang tua dari Tergugat I bernama Bapak Wiranom alias Abdul Jabar dengan nomor pipil 1246 persil 39 luas 0,695 Ha kelas I dan bersesuaian dengan bukti surat T II yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi;
- Bahwa melihat adanya perbedaan bukti surat dan lokasi objek sengketa Berta luas dan kelasnya seharusnya dapat menjadi bahan pertimbangan hukum. bagi Pengadilan Tinggi Agama Mataram untuk membatalkan, putusan Pengadilan Agama Selong dan oleh karena sebagai akibat pertimbangan hukum yang keliru yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak Para Pemohon Kasasi maka mohon dengan hormat agar Mahkamah Agung Republik Indonesia membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram dan putusan Pengadilan Agama Selong dan menolak gugatan Para Termohon Kasasi seluruhnya atau mohon putusan yang adil menurut hukum;

II. Keberatan karena lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian tersebut dengan batalnya putusan yang bersangkutan ( Pasal 30 (C) Undangundang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yaitu:

- Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No 61/Pdt.G/2011/PTA.MTR tanggal 28 September 2011 adalah putusan yang lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan karena pertimbangan hukumnya tentang tanah warisan tidak disertai dengan alasan hukum sebagaimana syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan khususnya pasal 25 Undang-Undang No. 04 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa "segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili", dan oleh karena putusan Judex Facti tidak memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili maka mohon agar putusan Pengadilan Tinggi Agama tersebut dibatalkan dengan mengadili sendiri menolak gugatan Para Termohon Kasasi seluruhnya atau mohon putusan lain yang adil menurut hukum;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

## **mengenai alasan ke-1 dan ke-2:**

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Mataram tidak salah menerapkan hukum, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: **LALU KAMALUDIN bin H. L. ABDUL JABBAR, dkk** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta Undang-Undang No. 7 Tahun 1989

Hal. 23 dari 22 hal. Put. No. 135 K/AG/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. **LALU KAMALUDIN bin H. L. ABDUL JABBAR**; 2. **MAHNI binti AMAQ MAHNI**; 3. **AMAQ FATHURRAHMAN bin AMAQ MAHNI**; 4. **KEMERIYAH binti AMAQ MAHNI**; 5. **SUMIATI binti AMAQ MAHNI**; 6. **SURIATUN binti AMAQ MAHNI**; 7. **MURNIATI binti AMAQ MAHNI**;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **31 Mei 2012** oleh **Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.** dan **Dr. H. HAMDAN, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota;

ttd/.

Prof. Dr. H. Abdul manan, S.H., S.IP., M.Hum.

ttd/.

Dr. H. Hamdan, S.H., M.H.

Ketua;

ttd/.

Dr. H. Habiburrahman, M.Hum

## Biaya kasasi:

1. Meterai .....	Rp. 6.000,-
2. Redaksi .....	Rp. 5.000,-
3. Administrasi kasasi	<u>Rp. 489.000,-</u>
Jumlah	Rp. 500.000,-

Panitera Pengganti;

ttd/.

Drs. H. Abdul Ghoni, S.H., M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama

EDI RIADI

NIP: 19551016 198403 1002

Hal. 25 dari 22 hal. Put. No. 135 K/AG/2012

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)